

PEMAHAMAN PEMUSTAKA PDII-LIPI TENTANG HAK CIPTA

Tupan¹, R. Nani Rahayu¹, Rahartri¹, Mardiana²
Tupan712190@yahoo.com, nanipdii@yahoo.com, rahartris@yahoo.com

ABSTRACT

This study focuses on how library users of Centre for Scientific Documentation and Information understanding about copyright law. Data was collected by using questionnaires, and collected data were statically analyzed. The respondent consist of 65 students and 46 government official were chosen as respondents. Parameters which were chosen for measuring the understanding of copyright law were how far respondents understand about the law as general; understand about the creations, and then how far they know about the infringement, according to copyright law no. 19/2002. It concludes that generally students less understood about copyright law compared to the government officials, and referring to the students, the understanding of the female student about the law were higher than male students.

Keywords: *University students; Government officials; Copyright laws; Library users; Intellectual property right*

I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, demikian menurut Bambang Kesowo (1995). Hal ini berarti bahwa melalui kemampuan intelektual akan lahir karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, susastra dan teknologi. Sementara itu, David I. Bainbridge dalam M. Djumhana dan R. Djubaedillah (1997) menyatakan bahwa “*Intellectual property is the collective name given to legal rights*

which protect the product of the human intellect”. Setiap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia akan dilindungi secara hukum melalui HKI.

Selanjutnya, M. Djumhana dan R. Djubaedillah (1997) menyatakan bahwa secara garis besar, berdasarkan kerangka WTO/TRIPs, objek yang diatur dalam HKI dibagi menjadi dua. Pertama, hak cipta yang terdiri atas hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta atau *neighboring right*. Kedua, hak kekayaan perindustrian (*industrial right*) yang terdiri atas paten, *utility models*,

¹ Pustakawan Madya, PDII-LIPI

² Pustakawan Penyelia, PDII-LIPI

industrial design, trade secrets, trade mark, service mark, commercial name, appellations of origin, indications of origin, unfair competition, new varieties of plants protection, dan integrated circuit.

Permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta tampaknya kian hari akan terus berkembang. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta. Akibatnya, hukum hak cipta sebagai instrumen perlindungan perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Hak Cipta

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif mengandung pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta, apalagi kegiatan tersebut bersifat komersial.

Dalam suatu karya cipta setidaknya melekat dua hak bagi pencipta atau pengarang. Hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah yang dimiliki pencipta atau pengarang untuk menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh dari setiap eksploitasi karya ciptaannya. Adapun hak moral merupakan hak untuk menjaga integritas karya ciptaannya dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang.

Dari definisi tersebut, berarti segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta. Selain itu, usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Perpustakaan yang memiliki buku, terbitan berkala, atau publikasi dalam berbagai format sangat erat hubungannya dengan hak cipta, perlu dihormati dan dijaga. Untuk itu dalam memberikan pelayanan,

perpustakaan perlu berhati-hati agar layanan penggandaan dokumen yang diberikan kepada masyarakat bukan merupakan salah satu bentuk praktik pelanggaran hak cipta.

Salah satu perpustakaan yang ada di Jakarta adalah perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)-LIPI. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI No. 1151/M/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, disebutkan bahwa PDII-LIPI adalah salah satu unit kerja yang mempunyai tugas, antara lain memberikan layanan jasa informasi yang di dalamnya termasuk jasa perpustakaan. Jasa perpustakaan yang diberikan di antaranya adalah layanan pembaca yang mencakup: layanan meja informasi yaitu layanan yang diberikan kepada pemustaka yang memerlukan bantuan/konsultasi dalam mencari informasi. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan pelayanan peminjaman buku dan layanan penggandaan dokumen dengan memperhatikan Undang-Undang Hak Cipta. Layanan perpustakaan diberikan pada hari Senin-Sabtu mulai pukul 8.30-15.30 WIB. Selain di Jakarta, layanan

perpustakaan juga diberikan melalui unit pelayanan PDII-LIPI di kawasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Puspipstek), Serpong.

Berdasarkan data statistik, jumlah pemustaka PDII-LIPI setiap tahunnya sekitar 20.000 orang, antara lain terdiri atas mahasiswa, karyawan, PNS, peneliti, dan pelajar. Pemustaka tersebut berpotensi melanggar hak cipta baik disengaja maupun tidak disengaja, yang diduga karena mereka belum memahami tentang Undang-Undang Hak Cipta.

Koleksi yang paling banyak digunakan pemustaka tersebut adalah artikel jurnal/majalah sebanyak 53.543 eksemplar. Urutan selanjutnya adalah buku 16.679 eksemplar, tesis/disertasi 13.249 eksemplar, dan laporan penelitian 9.228 eksemplar (Laporan Tahunan PDII-LIPI 2008, 2009).

Permasalahan

Di Indonesia, pemustaka dengan mudah dapat memfotokopi sebuah buku di perpustakaan. Pihak perpustakaan tidak menyadari bahwa pelayanan yang dilakukan seperti fotokopi dan digitalisasi cenderung mengarah pada pelanggaran hak cipta. Padahal,

seharusnya lembaga ini dapat menjadi salah satu media sosialisasi hak cipta sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sudah sewajarnya masyarakat mengetahui tentang hak karya orang lain, termasuk di dalamnya berbagai koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan kajian tentang pemahaman pemustaka PDII-LIPI dalam hal pengertian hak cipta, ciptaan yang dilindungi, dan pelanggaran hak cipta.

Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pemahaman pemustaka PDII-LIPI di Jakarta dan Serpong terhadap pengertian hak cipta, 2) pemahaman pemustaka terhadap ciptaan yang dilindungi, dan 3) pemahaman pemustaka terhadap pelanggaran hak cipta.

Metodologi

Kajian dilakukan terhadap responden yang berkunjung ke Perpustakaan PDII-LIPI Jakarta dan Serpong dari bulan Januari sampai dengan Maret 2009. Responden dikelompokkan berdasarkan

jenis kelamin, jenis pekerjaan (PNS, peneliti, pegawai swasta, dan dosen), dan pendidikan (diploma, S1, S2, dan S3).

Pemahaman tentang pengertian hak cipta diperoleh melalui enam buah pernyataan yang masing-masing pernyataan dilengkapi dengan jawaban: setuju, tidak setuju, dan tidak tahu. Adapun pemahaman tentang jenis ciptaan yang dilindungi dan pelanggaran hak cipta, masing-masing dalam tujuh buah pernyataan yang dilengkapi dengan jawaban: setuju, tidak setuju, dan tidak tahu. Untuk mengukur pemahaman tentang pengertian hak cipta, dilakukan penilaian terhadap jawaban dari pernyataan yang diberikan dengan kategori sebagai berikut: sangat memahami (nilai 6), memahami (nilai 5), cukup memahami (nilai 4), kurang memahami (nilai 3), tidak memahami (nilai 2), dan sangat tidak memahami mempunyai (nilai 0 dan 1). Adapun pernyataan mengenai pemahaman terhadap jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan pelanggaran hak cipta diberikan kategori : sangat memahami (nilai 7), memahami (nilai 6), cukup memahami (nilai 5), kurang memahami (nilai 4), tidak memahami (nilai 3),

serta kriteria sangat tidak memahami (nilai 2, 1, dan 0).

Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dan PNS tentang ciptaan yang dilindungi adalah Pasal 12 ayat 1 UUHC. Di dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;

- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner yang disebarakan kepada pemustaka yang secara kebetulan ditemui dan bersedia mengisinya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode seperti yang diterangkan di atas dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survei yang dilakukan selama 3 bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2009 terkumpul kuesioner dari 111 responden yang terdiri atas 65 mahasiswa S1 (24 laki-laki dan 41 perempuan) dan 46 PNS (28 laki-laki dan 18 perempuan).

Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta yang diamanatkan Pasal 2 ayat 1 UUHC adalah "*Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa*

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman mahasiswa terhadap pengertian hak cipta jika dilihat dari pernyataan, yang sangat memahami sebanyak 19 orang, memahami 27 orang, cukup memahami 13 orang, kurang memahami 5 orang, tidak memahami tidak ada, dan sangat tidak memahami 1 orang. Adapun pemahaman PNS terhadap pengertian hak cipta jika dilihat dari pernyataan, yang sangat memahami 24 orang, memahami 12 orang, cukup memahami 5 orang, kurang memahami 4 orang, tidak memahami 1 orang, dan tidak ada yang sangat tidak memahami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa mahasiswa yang memahami lebih banyak, yaitu 27 orang (41,53%) dibandingkan dengan yang sangat memahami, yaitu sebanyak 19 orang (29,23%), menyusul cukup memahami 13 orang (20%), kurang memahami 5 orang (7,69%), dan sangat tidak memahami 1 orang (1,54%).

PNS yang sangat memahami pengertian hak cipta lebih banyak, yaitu 24 orang (52,17%) dibandingkan dengan yang memahami 12 orang (26,09%), menyusul cukup memahami 5 orang (10,87%), kurang memahami sebanyak 4 orang (8,69%), dan 1 orang tidak memahami (2,17%).

Tabel 1. Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Pengertian Hak Cipta

Nilai	Mahasiswa		PNS	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
0 -1 (Sangat tidak memahami)	1	1,54	0	0
2 (Tidak memahami)	0	0	1	2,17
3 (Kurang memahami)	5	7,69	4	8,69
4 (Cukup memahami)	13	20	5	10,87
5 (Memahami)	27	41,53	12	26,09
6 (Sangat memahami)	19	29,23	24	52,17
Jumlah	65	100	46	100

Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Ciptaan yang Dilindungi

Pemahaman mahasiswa terhadap ciptaan yang dilindungi jika dilihat dari pernyataan, yang sangat memahami tidak ada, memahami 10 orang, cukup memahami 7 orang, kurang memahami 8 orang, tidak memahami 6 orang, dan sangat tidak memahami 34 orang. Adapun pemahaman PNS terhadap ciptaan yang dilindungi jika dilihat dari pernyataan, yang sangat memahami sebanyak 2 orang, memahami 12 orang, cukup memahami 7 orang, kurang memahami 5 orang, tidak memahami 9 orang, dan sangat tidak memahami 11 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa mahasiswa yang sangat memahami ciptaan yang dilindungi tidak ada (0%), memahami 10 orang (15,38%), cukup memahami 7 orang (10,77%), kurang memahami 8 orang (12,31%), tidak memahami 6 orang (9,23%) dan sisanya sangat tidak memahami 34 orang (52,31%). Adapun PNS yang sangat memahami tentang jenis ciptaan yang dilindungi adalah 2 orang (4,35%), memahami 12 orang (26,09%), cukup memahami 7 orang (15,22%), kurang memahami 5 orang (10,87%), tidak memahami 9 orang (19,56 %), dan sisanya sangat tidak memahami 11 orang (23,91%).

Tabel 2. Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Ciptaan yang Dilindungi

Nilai	Mahasiswa		PNS	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
0 -2 (Sangat tidak memahami)	34	52,31	11	23,91
3 (Tidak memahami)	6	9,23	9	19,56
4 (Kurang memahami)	8	12,31	5	10,87
5 (Cukup memahami)	7	10,77	7	15,22
6 (Memahami)	10	15,38	12	26,09
7 (Sangat memahami)	0	0	2	4,35
Jumlah	65	100	46	100

Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Pasal 72 UUHC berbunyi: “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pemahaman mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta jika dilihat dari pernyataan, yang sangat memahami 1 orang, memahami 11 orang, cukup memahami 20 orang, kurang memahami

9 orang, tidak meahami 11 orang, dan sangat tidak memahami 13 orang. Adapun pemahaman PNS terhadap pelanggaran hak cipta jika dilihat dari pernyataan, yang sangat memahami 3 orang, memahami 6 orang, cukup memahami 23 orang, kurang memahai 6 orang, tidak memahami 7 orang dan sangat tidak memahami 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa hanya sedikit mahasiswa yang sangat memahami jenis-jenis pelanggaran hak cipta yaitu sebanyak 1 orang (1,54%), memahami 11 orang (16,92%), cukup memahami 20 orang (30,77%), kurang memahami 9 orang (13,85%), tidak memahami 11 orang (16,92%), dan sisanya 13 orang (20 %) sangat tidak memahami. Adapun pemahaman PNS

Tabel 3. Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Nilai	Mahasiswa		PNS	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
0 -2 (Sangat tidak memahami)	13	20	1	2,17
3 (Tidak memahami)	11	16,92	7	15,22
4 (Kurang memahami)	9	13,85	6	13,04
5 (Cukup memahami)	20	30,77	23	50
6 (Memahami)	11	16,92	6	13,04
7 (Sangat memahami)	1	1,54	3	6,53
Jumlah	65	100	46	100

terhadap pelanggaran hak cipta adalah sangat memahami sebanyak 3 orang (6,52%), memahami 6 orang (13,04%), cukup memahami 23 orang (50%), kurang memahami 6 orang (13,04%), tidak memahami 7 orang (15,22%), dan sisanya 1 orang sangat tidak memahami.

Pemahaman Mahasiswa dan PNS terhadap Pengertian, Ciptaan yang Dilindungi, dan Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Jenis Kelamin

Persentase pemahaman mahasiswa berdasarkan jenis kelamin terhadap pengertian, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta dapat dilihat pada Tabel 4, 5 dan 6 berikut ini.

Pemahaman mahasiswa terhadap pengertian hak cipta berdasarkan

jenis kelamin laki-laki jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami sebanyak 5 orang, memahami 7 orang, cukup memahami 8 orang, kurang memahami 3 orang, tidak memahami tidak ada, dan sangat tidak memahami 1 orang. Adapun pemahaman mahasiswa perempuan jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami sebanyak 15 orang, memahami 18 orang, cukup memahami 6 orang, kurang memahami 2 orang, satu tidak memahami dan tidak sangat memahami tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Pemahaman mahasiswa laki-laki terhadap pengertian hak cipta (Tabel 4) adalah sangat memahami 5 orang (20,8%), memahami 7 orang (29,2%), cukup memahami 8 orang (33,33%), kurang memahami 3 orang (12,5%), dan

Tabel 4. Pemahaman Mahasiswa terhadap Pengertian Hak Cipta Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai	Laki-Laki	Persen (%)	Perempuan	Persen (%)
0-1 (Sangat tidak memahami)	1	4,17	0	0
2 (Tidak memahami)	0	0	0	0
3 (Kurang memahami)	3	12,50	2	4,88
4 (Cukup memahami)	8	33,33	6	14,63
5 (Memahami)	7	29,17	18	43,90
6 (Sangat memahami)	5	20,83	15	36,59
Jumlah	24	100	41	100

sisanya sangat tidak memahami 1 orang (4,16%). Adapun untuk mahasiswa perempuan yang sangat memahami adalah 15 orang (36,59%), memahami 18 orang (43,9%), cukup memahami 6 orang (14,6%), kurang memahami 2 orang (4,9%), sedangkan yang tidak paham dan sangat tidak paham tidak ada (0%).

Pemahaman mahasiswa terhadap ciptaan yang dilindungi berdasarkan jenis kelamin laki-laki jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami tidak ada, memahami 1 orang, cukup memahami 3 orang, kurang memahami dan tidak memahami masing-masing 2 orang, serta sangat tidak memahami 15 orang. Adapun pemahaman mahasiswa perempuan jika dilihat dari pernyataan,

yaitu sangat memahami tidak ada, memahami 8 orang, cukup memahami 5 orang, kurang memahami 6 orang, tidak memahami 5 orang, dan sangat tidak memahami 18 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Untuk ciptaan yang dilindungi (Tabel 5), tidak ada mahasiswa laki-laki yang sangat memahami, memahami 1 orang (4,3%), cukup memahami 3 orang (13%), kurang memahami 2 orang (8,6%), tidak memahami 2 orang (8,6%), dan sangat tidak memahami 15 orang (65 %). Tidak ada mahasiswa perempuan yang sangat memahami ciptaan yang dilindungi, memahami 8 orang (19 %), cukup memahami 5 orang (11,9%), kurang memahami 6 orang (14,3%), tidak memahami 5 orang

Tabel 5. Pemahaman Mahasiswa terhadap Ciptaan yang Dilindungi Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai	Laki-Laki	Persen (%)	Perempuan	Persen (%)
0-2 (Sangat tidak memahami)	15	65,22	18	42,86
3 (Tidak memahami)	2	8,69	5	11,90
4 (Kurang memahami)	2	8,6	6	14,29
5 (Cukup memahami)	3	13,04	5	11,90
6 (memahami)	1	4,35	8	19,05
7 (Sangat memahami)	0	0	0	0
Jumlah	23	100	42	100

(11,9%), dan sangat tidak memahami sebanyak 18 orang (42,8%).

Pemahaman mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan jenis kelamin laki-laki jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami dan memahami masing-masing 1 orang, cukup memahami 7 orang, kurang memahami dan tidak memahami 5 orang, serta sangat tidak memahami 4 orang. Adapun pemahaman mahasiswa perempuan jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami 1 orang, memahami 9 orang, cukup memahami 13 orang, kurang memahami 7 orang, tidak memahami 4 orang, dan sangat tidak memahami 8 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Lain halnya dengan pelanggaran hak cipta (Tabel 6), mahasiswa laki-laki yang sangat paham dan memahami masing-masing 1 orang (4,3%), cukup memahami 7 orang (30,4%), kurang memahami dan tidak memahami masing-masing 5 orang (21,7%), dan sangat tidak memahami 4 orang (17,4%). Adapun mahasiswa perempuan yang sangat memahami 1 orang (2,4%), memahami 9 orang (21,4%), cukup memahami 13 orang (30,95%), kurang memahami 7 orang (16,67%), tidak memahami akan pelanggaran hak cipta 4 orang (9,5%), dan sangat tidak memahami 8 orang (19,04%).

Persentase pemahaman PNS berdasarkan jenis kelamin terhadap pengertian, jenis-jenis ciptaan yang

Tabel 6. Pemahaman Mahasiswa terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai	Laki-Laki	Persen (%)	Perempuan	Persen (%)
0-2 (Sangat tidak memahami)	4	17,39	8	19,05
3 (Tidak memahami)	5	21,74	4	9,52
4 (Kurang memahami)	5	21,74	7	16,67
5 (Cukup memahami)	7	30,43	13	30,95
6 (memahami)	1	4,35	9	21,43
7 (Sangat memahami)	1	4,35	1	2,38
Jumlah	23	100	42	100

dilindungi dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta dapat dilihat pada Tabel 7, 8 dan 9.

Pemahaman PNS terhadap pengertian hak cipta berdasarkan jenis kelamin laki-laki jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami 16 orang, memahami 5 orang, cukup memahami 2 orang, kurang memahami 3 orang, tidak memahami 2 orang, dan sangat tidak memahami tidak ada. Adapun pemahaman PNS perempuan jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami 8 orang, memahami 6 orang, cukup memahami 1 orang, kurang memahami 2 orang, tidak memahami 1 orang, dan sangat tidak memahami tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Pemahaman PNS laki-laki terhadap pengertian hak cipta (Tabel 7) adalah sangat memahami sebanyak 16 orang (57,15%), memahami 5 orang (17,86%), cukup memahami 2 orang (7,14%), kurang memahami 3 orang (10,71%), tidak memahami 2 orang (7,14%), dan yang sangat tidak memahami tidak ada. Adapun untuk PNS perempuan yang sangat memahami adalah sebanyak 8 orang (44,44%), memahami 6 orang (33,33%), cukup memahami 1 orang (5,56%), kurang memahami 2 orang (11,11%), tidak memahami 1 orang (5,56%), dan tidak ada PNS yang sangat tidak memahami.

Pemahaman PNS terhadap pengertian hak cipta berdasarkan jenis kelamin laki-laki jika dilihat dari pernyataan:

Tabel 7. Pemahaman PNS terhadap Pengertian Hak Cipta Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai	PNS Laki-Laki	Persen (%)	PNS Perempuan	Persen (%)
0-1 (Sangat tidak memahami)	0	0	0	0
2 (Tidak memahami)	2	7,14	1	5,56
3 (Kurang memahami)	3	10,71	2	11,11
4 (Cukup memahami)	2	7,14	1	5,56
5 (Memahami)	5	17,86	6	33,33
6 (Sangat memahami)	16	57,15	8	44,44
Jumlah	28	100	18	100

sangat memahami 5 orang, memahami 2 orang, cukup memahami 7 orang, kurang memahami 3 orang, tidak memahami 5 orang, dan sangat tidak memahami 6 orang. Adapun pemahaman PNS perempuan jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami 2 orang, memahami 1 orang, cukup memahami 8 orang, kurang memahami 4 orang, tidak memahami 1 orang, dan sangat tidak memahami 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Untuk ciptaan yang dilindungi (Tabel 8), PNS laki-laki yang sangat memahami 5 orang (17,86%), memahami 2 orang (7,14%), cukup memahami 7 orang (25%), kurang memahami 3 orang (10,71%), tidak memahami 5 orang (17,86%), dan sangat tidak memahami 6 orang (21,43%). Adapun untuk PNS

perempuan yang sangat memahami 2 orang (11,11%), memahami 1 orang (5,56%), cukup memahami 8 orang (44,44%), kurang memahami 4 orang (22,22%), tidak memahami 1 orang (5,56%), dan sangat tidak memahami 2 orang (11,11%).

Pemahaman PNS terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan jenis kelamin laki-laki jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami 6 orang, memahami 4 orang, cukup memahami 11 orang, kurang memahami 5 orang, tidak memahami 2 orang, dan tidak sangat memahami tidak ada. Adapun pemahaman PNS perempuan jika dilihat dari pernyataan, yaitu sangat memahami dan memahami 2 orang, cukup memahami 8 orang, kurang memahami 2 orang, tidak memahami

Tabel 8. Pemahaman PNS terhadap Pengertian Hak Cipta Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai	PNS Laki-Laki	Persen (%)	PNS Perempuan	Persen (%)
0-2 (Sangat tidak memahami)	6	21,43	2	11,11
3 (Tidak memahami)	5	17,86	1	5,56
4 (Kurang memahami)	3	10,71	4	22,22
5 (Cukup memahami)	7	25	8	44,44
6 (Memahami)	2	7,14	1	5,56
7 (Sangat memahami)	5	17,86	2	11,11
Jumlah	28	100	18	100

Tabel 9. Pemahaman PNS terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Jenis Kelamin

Nilai	PNS Laki-Laki	Persen (%)	PNS Perempuan	Persen (%)
0-2 (Sangat tidak memahami)	6	21,43	2	11,11
3 (Tidak memahami)	5	17,86	1	5,56
4 (Kurang memahami)	3	10,71	4	22,22
5 (Cukup memahami)	7	25	8	44,44
6 (Memahami)	2	7,14	1	5,56
7 (Sangat memahami)	5	17,86	2	11,11
Jumlah	28	100	18	100

3 orang, dan sangat tidak memahami 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Dalam hal permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta (Tabel 9), PNS laki-laki yang sangat memahami 6 orang (21,43%), memahami 4 orang (14,29%), cukup memahami 11 orang (39,28%), kurang memahami 5 orang (17,86%), tidak memahami 2 orang (7,14%), dan tidak ada PNS laki-laki yang sangat tidak memahami. Adapun untuk PNS perempuan yang sangat memahami pelanggaran hak cipta adalah sebanyak 2 orang (11,11%), memahami 2 orang (11,11%), cukup memahami 8 orang (44,44%), kurang memahami 2 orang (11,11%), tidak memahami 3 orang (16,67%), dan sangat tidak memahami 1 orang (5,56%).

KESIMPULAN & SARAN

Temuan survei menunjukkan bahwa pemustaka PDII-LIPI yang PNS lebih memahami pengertian tentang hak cipta, ciptaan yang dilindungi, dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta daripada mahasiswa.

Responden mahasiswa perempuan lebih memahami pengertian hak cipta, ciptaan yang dilindungi, dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta daripada mahasiswa laki-laki. Lain halnya dengan PNS, PNS laki-laki lebih memahami pengertian hak cipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan jenis-jenis pelanggaran hak cipta daripada PNS perempuan.

Pelanggaran hak cipta masih menjadi masalah yang belum terselesaikan

karena pembajakan dan kasus plagiasi masih sering ditemui. Bahkan perkembangan teknologi yang terjadi justru menyebabkan pembajakan semakin meningkat. Untuk mengurangi hal tersebut, perpustakaan dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi hak cipta serta meminimalkan pelanggaran terhadap hak cipta baik yang dilakukan pemustaka ataupun perpustakaan.

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara pemahaman tentang hak cipta dengan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Kesowo, Bambang. 1995." Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia". Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Diao, Ailien. 2004. *Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
- Makmur, Hendra. "Indonesia Perlu UU Pengetahuan Tradisional". (<http://www.budpar.go.id>, diakses 28 Januari 2010).
- Hozumi, Tamotsu. 2002. *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*. Tokyo: Asia/Pacific Cultural Centre for Unesco.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI. 2009. Laporan Tahunan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI Tahun 2008. Jakarta: PDII-LIPI.
- Pelanggaran HAKI: Pemilik Paten Pompa Air Tanpa Motor Lapor Polisi. (<http://www.gatra.com/2007-08-26/artikel>, diakses 5 Februari 2010).
- Yulianti. 2007. *Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Buku Berkaitan dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.